



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM,
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, PERSETUJUAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR
KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH KEPADA KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf a dan Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan Bupati menerbitkan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf a dan Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, menyatakan Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, menyatakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi maka Bupati perlu mendelegasikan kewenangan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Pendelegasian Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam, Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Pendelegasian Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM/KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KEPADA KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf
8. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
9. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disingkat USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
10. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota
11. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman
12. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
13. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.

14. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
15. Kantor Kas adalah kantor kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
16. Kantor Kas adalah kantor kas KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
17. Izin usaha simpan pinjam koperasi adalah legalitas usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP koperasi hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.
18. Izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah legalitas usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah diberikan pada KSPPS dan USPPS koperasi hanya melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan pada KSPPS dan UPPS koperasi.
19. Persetujuan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dan USP adalah persetujuan untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada anggota baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSP dan USP koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
20. Persetujuan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSPPS dan USPPS adalah persetujuan untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada anggota baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, KSPPS dan USPPS koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB II

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KSP/KSPPS

Pasal 2

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.
- (2) Setiap KSP dan KSPPS yang membuka jaringan pelayanan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas harus memperoleh persetujuan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

BAB III
PENDELEGASIAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN
PINJAM, IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH, PENDELEGASIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN
KANTOR CABANG, KANTOR CABANG PEMBANTU DAN
KANTOR KAS KSP/KSPPS

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam, Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaannya berada dalam Daerah.
- (2) Bupati dalam menerbitkan perizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi sebagaimana ayat 1 dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V
PERYARATAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, IZIN USAHA
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH, PERSETUJUAN
PEMBUKAAN KANTOR CABANG, KANTOR CABANG
PEMBANTU DAN KANTOR KAS KSP/KSPPS

Pasal 5

- (1) Persyaratan izin usaha simpan pinjam :
 - a. surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam;
 - b. foto kopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
 - c. foto kopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;

- d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto kopi KTP pengurus, dan pengawas;
 - e. foto kopi nomor rekening atas nama koperasi;
 - f. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h. foto kopi surat setor pajak terakhir.
- (2) Persyaratan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah:
- a. surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
 - b. foto kopi pengesahan akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya;
 - c. foto kopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank syariah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus;
 - d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto kopi KTP pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah;
 - e. foto kopi KTP dan Daftar dewan pengawas syariah;
 - f. rencana kerja selama 2 (dua) tahun.
 - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h. foto kopi surat setor pajak terakhir.
- (3) Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu :
- a. alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
 - b. foto kopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. modal kerja untuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu;
 - d. foto kopi hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - e. daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
 - f. neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. rencana kerja kantor cabang paling sedikit setahun;
 - h. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
 - i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi.
- (4) Persyaratan pembukaan kantor kas :
- a. memiliki kantor cabang dan kantor pembantu; dan
 - b. nama calon kepala kantor kas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 64